



**PIAGAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk**

**2024**

# DAFTAR ISI

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum

## **BAB II DIREKSI**

- 2.1. Fungsi Direksi
- 2.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi
- 2.3. Kewajiban Direksi
- 2.4. Kewenangan Direksi
- 2.5. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS
- 2.6. Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
- 2.7. Persyaratan Direksi
- 2.8. Rangkap Jabatan
- 2.9. Masa Jabatan
- 2.10. Pemberhentian Direksi
- 2.11. Pemberhentian Direksi
- 2.12. Pengunduran Diri
- 2.13. Keadaan Anggota Direksi Lowong
- 2.14. Rapat Direksi
- 2.15. Pertanggungjawaban Direksi dan Penilaian Kinerja Direksi
- 2.16. Etika Jabatan Direksi
- 2.17. Pendelegasian Wewenang diantara Direktur Perusahaan
- 2.18. Pembagian Tugas Direksi
- 2.19. Lain - Lain

## **BAB III DEWAN KOMISARIS**

- 3.1. Fungsi Dewan Komisaris
- 3.2. Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris
- 3.3. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
- 3.4. Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
- 3.5. Persyaratan Dewan Komisaris
- 3.6. Komisaris Independen
- 3.7. Perangkapan Jabatan
- 3.8. Masa Jabatan Dewan Komisaris
- 3.9. Pemberhentian Dewan Komisaris
- 3.10. Pemberhentian Sementara Dewan Komsaris
- 3.11. Pengunduran Diri
- 3.12. Rapat Dewan Komisaris
- 3.13. Kode Etik
- 3.14. Lain - Lain

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pengelolaan perusahaan yang baik berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menghendaki kejelasan sistem dan struktur menyangkut hubungan antar organ perusahaan. Kewenangan, tugas, hubungan kerja masing-masing organ perusahaan didefinisikan secara jelas dan dijalankan dengan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan tugas organ perusahaan tersebut.

PT Mitra International Resources Tbk (“**Perseroan**”) membuat Piagam Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris secara efisien dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibuat dengan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Piagam Direksi dan Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Tujuan Piagam Direksi dan Dewan Komisaris adalah untuk mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Mengingat Piagam Direksi dan Dewan Komisaris merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Piagam Direksi dan Dewan Komisaris ini.

#### **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Anggaran Dasar Perseroan

## **BAB II DIREKSI**

### **2.1. Fungsi Direksi**

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi juga mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

### **2.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### **2.3. Kewajiban Direksi**

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus selalu:

1. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan;
2. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
3. Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten;
4. Mematuhi peraturan internal Perusahaan;
5. Menetapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan pelaksanaan tugasnya;

6. Bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Perusahaan;
7. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
8. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
9. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dengan pembatasan tertentu;
11. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham Direktur dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
12. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan;
13. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4. Kewenangan Direksi**

1. Menjalankan pengelolaan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan
4. Dalam hal terdapat keadaan yang dimaksud dengan ayat 1 di atas, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
  - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
5. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dengan sejumlah pembatasan tertentu.
6. Memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
7. Menetapkan struktur/susunan organisasi sesuai dengan kebutuhan Perseroan
8. Menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar operasional baku (SOP)
9. Menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perseroan (*corporate action*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan secara tepat waktu.

#### **2.5. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris**

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank);
2. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;

3. Mengikat Perseroan sebagai penjamin, kecuali penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
4. Mendirikan suatu usaha baru.

## **2.6. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS**

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ekuitas Perusahaan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu dengan yang lain.

## **2.7. Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

1. Direksi Perseroan terdiri sekurang-kurang 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur utama.
3. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi di Perseroan.

## **2.8. Persyaratan Direksi**

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

## **2.9. Rangkap Jabatan**

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik

- lain.
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
  3. Anggota Komite paling banyak pada 5 (Lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

#### **2.10. Masa Jabatan**

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5(Lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hal RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Masa Jabatannya berakhir
  - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
  - c. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal berlakunya pengunduran diri.
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya
  - e. Meninggal dunia
  - f. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS

#### **2.11. Pemberhentian Direksi**

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan Anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
2. Pertimbangan RUPS dalam memberhentikan Anggota Direksi antara lain:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
  - b. tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan Anggaran Dasar,
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau Negara yang disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh Anggota Direksi yang bersangkutan,
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian dimaksud atau tanggal lain yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS.

#### **2.12. Pemberhentian Direksi**

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara dimaksud wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
3. Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara Anggota Direksi menjadi batal.
4. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan dan/atau Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keputusan pemberhentian sementara dan informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

### **2.13. Pengunduran Diri**

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari sebelumnya.
2. Anggota Direksi harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Direksi apabila dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
4. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga-- memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

### **2.14. Keadaan Anggota Direksi Lowong**

1. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua Anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
2. Jika oleh sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

### **2.15. Rapat Direksi**

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.



5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih oleh dan dari para Direktur yang hadir.
6. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
7. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Anggota Direksi yang berhalangan hadir dalam rapat Direksi dianggap menyetujui hasil keputusan rapat Direksi.
9. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
10. Hasil rapat Direksi dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

#### **2.16. Pertanggungjawaban Direksi dan Penilaian Kinerja Direksi**

1. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
2. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 1 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
3. Pertanggungjawaban Direksi kepada seluruh pemegang saham secara formal dilakukan melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
4. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapa pengesahan RUPS.
5. Laporan Keuangan Tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
6. Laporan Tahunan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
  - a. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan kepada Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
  - b. Dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap menyetujui isi Laporan Tahunan tersebut.
7. Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan, serta bahan-bahan lain yang akan dibahas dalam RUPS harus tersedia sebelum RUPS diselenggarakan, sesuai mekanisme yang berlaku untuk memungkinkan Pemegang Saham melakukan penilaian dan persetujuan.
8. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan berarti RUPS telah memberi pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Direktur atas pengurusan Perusahaan

yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan.

9. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing Direktur dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perusahaan.
10. Penilaian Direksi dilakukan melalui penilaian kinerja Perusahaan secara komprehensif dan terukur, baik itu dari sisi kinerja keuangan (struktur biaya dan pendanaan), kinerja bisnis, pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan organisasi dan budaya perusahaan. Penilaian kinerja juga dapat menggunakan perbandingan dengan tahun sebelumnya, target maupun benchmark dengan perusahaan sejenis yang memiliki skala usaha yang sama.

### **2.17. Etika Jabatan Direksi**

Setiap Anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mematuhi Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

- a. Selalu melaksanakan seluruh pekerjaannya dengan kejujuran dan integritas yang tinggi dan melakukan/memutuskan setiap tindakan yang terbaik bagi Perseroan.
- b. Selalu memegang teguh rahasia Perseroan selama bekerja dan setelah tidak bekerja di Perseroan.
- c. Senantiasa menjaga nama baik Perseroan dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merusak nama atau merugikan Perseroan.
- d. Tidak memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu karena jabatannya kepada/dari pihak lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dan/atau turunya kepercayaan publik terhadap integritas Perseroan termasuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
- e. Tidak melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan benturan pertentangan (Conflict of Interest) dalam menjalankan tugasnya yang dapat merugikan Perusahaan.
- f. Selalu berusaha mengedepankan penyelesaian masalah dan perselisihan dengan cara musyawarah mufakat serta menghindari cara-cara yang bersifat intimidasi, ancaman, provokasi, perseteraan kata-kata maupun fisik.
- g. Seluruh hasil karya dan cipta Anggota Direksi dalam menjalankan pekerjaannya di Perseroan menjadi hak milik Perseroan.
- h. Setiap Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Anggota Direksi selalu mematuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **2.18. Pendelegasian Wewenang diantara Direktur Perusahaan**

1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tertulis, maka dua orang Anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

#### **2.19. Pembagian Tugas Direksi**

1. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris tidak menetapkan pembagian tugas Direksi tersebut, maka penetapannya dilakukan berdasarkan rapat Direksi.
3. Setiap Direktur Perusahaan berhak mengambil keputusan berdasarkan sektor/bidang masing-masing menurut ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

#### **2.20. Lain - Lain**

Piagam Direksi ini akan direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkup organisasi perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **DEWAN KOMISARIS**

#### **3.1. Fungsi Dewan Komisaris:**

Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.

#### **3.2. Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris**

Pedoman Umum pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, termasuk terkait dengan kebijakan pengurusan, jalannya kebijakan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perseroan, bertindak atas nama Dewan dan tidak dapat bertindak sebagai individu;
3. Dalam melakukan pengawasan tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Hal-hal yang bersifat strategis menurut Direksi dan berdampak material terhadap Perusahaan dapat diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya.
4. Pengawasan dilaksanakan pada keputusan-keputusan yang sudah diambil (*ex post facto*) maupun keputusan-keputusan yang akan diambil (*preventive basis*);
5. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan atas informasi dari Direksi dan RUPS, tetapi juga dapat berdasarkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis dan aspek operasional Perusahaan;
7. Tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
9. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
10. Menetapkan batasan-batasan nilai perbuatan hukum Direksi, yang memerlukan persetujuan tertulis Komisaris.
11. Memberikan putusan terhadap usulan perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis.
12. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku berikutnya dimulai.
13. Meneliti, menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi.

### 3.3. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berhak untuk:
  - a. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
  - b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
  - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
  - d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi.
  - e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
  - f. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
  - g. Menerima uang jasa/honorarium, berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
2. Wewenang Dewan Komisaris:
  - a. Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta peraturan lainnya atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada dalam hal Direksi sakit dan tidak dapat menjalankan tugas.
  - b. Dalam hal jabatan salah seorang anggota Direksi lowong baik mengundurkan diri maupun diberhentikan dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka Dewan Komisaris berwenang menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi lainnya untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan Direktur tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta menunjuk pihak lain untuk mewakili perusahaan dalam hal terjadi benturan kepentingan Perseroan dengan kepentingan semua anggota Direksi.
  - c. Menetapkan komposisi dan tugas Direksi berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh RUPS.
  - d. Mendapatkan informasi dari Direksi Anak Perusahaan terkait dengan kondisi Anak Perusahaan.
  - e. Berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap rencana Direksi;
    - 1) Membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan aktiva tetap atau aktiva lain milik Perusahaan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
    - 2) Menghapuskan piutang dari pembukuan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
    - 3) Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
    - 4) Menerima atau memberikan pinjaman jangka waktu menengah/panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
    - 5) Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya, termasuk mengambil atau melepaskan partisipasi (working interest melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

- 6) Mendirikan Anak Perusahaan;
- 7) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

### **3.4. Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri sekurang-kurang 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris utama.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **3.5. Persyaratan Dewan Komisaris**

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

### **3.6. Komisaris Independen**

1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
  - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
  - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
4. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
5. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

### **3.7. Perangkapan Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan.

### **3.8. Masa Jabatan Dewan Komisaris**

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5(Lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hal RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Masa jabatannya berakhir
  - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan -berdasarkan suatu keputusan pengadilan
  - c. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal berlakunya pengunduran diri.

- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya
- e. Meninggal dunia
- f. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS

### **3.9. Pemberhentian Dewan Komisaris**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
2. Pertimbangan RUPS dalam memberhentikan Anggota Dewan Komisaris antara lain:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
  - b. tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan Anggaran Dasar,
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan,
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian dimaksud atau tanggal lain yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS.

### **3.10. Pemberhentian Sementara Dewan Komsaris**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara dimaksud wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris i yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
3. Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara Anggota Dewan Komisaris menjadi batal.
4. Anggota D Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengawasan Perseroan.
5. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keputusan pemberhentian sementara dan informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

### **3.11. Pengunduran Diri**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari sebelumnya.
2. Anggota Dewan Komisaris harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris apabila dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

### **3.12. Rapat Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Hasil Rapat Gabungan dengan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### **3.13. Kode Etik**

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mematuhi Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

1. Selalu melaksanakan seluruh pekerjaannya dengan kejujuran dan integritas yang tinggi dan melakukan/memutuskan setiap tindakan yang terbaik bagi Perseroan.
2. Selalu memegang teguh rahasia Perseroan selama bekerja dan setelah tidak bekerja di Perseroan.
3. Senantiasa menjaga nama baik Perseroan dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merusak nama atau merugikan Perseroan.
4. Tidak memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu karena jabatannya kepada/dari pihak lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dan/atau turunya kepercayaan publik terhadap integritas Perseroan termasuk mempengaruhi pengambilan keputusan.


5. Tidak melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan benturan pertentangan (Conflict of Interest) dalam menjalankan tugasnya yang dapat merugikan Perusahaan.
6. Selalu berusaha mengedepankan penyelesaian masalah dan perselisihan dengan cara musyawarah mufakat serta menghindari cara-cara yang bersifat intimidasi, ancaman, provokasi, perseteraan kata-kata maupun fisik.
7. Seluruh hasil karya dan cipta anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan pekerjaannya di Perseroan menjadi hak milik Perseroan.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
9. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Anggota Dewan Komisaris selalu mematuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.14. Lain – Lain

Piagam Dewan Komisaris ini akan direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkup organisasi perusahaan dan peraturan perundang-undang.

-----

Piagam Direksi dan Dewan Komisaris ini disahkan pada tanggal 08 Mei 2024



**Beni Prananto**  
Komisaris Utama



**Wirawan Halim**  
Direktur Utama